

**SEMPAT DIPERTANYAKAN WARGA SOAL FUNGSI PLANG, BEGINI
PENAMPAKAN JEMBATAN BADONG BLORA YANG TELAN
DANA Rp4,7 MILIAR**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/11/27/jembatan-blora-2795123343.jpg>

Isi Berita:

BLORA – Pembangunan Jembatan Badong rampung dan sudah diresmikan Bupati Blora Arief Rohman. Pembangunan jembatan itu, dimaksudkan untuk mendukung akses menuju Blora bagian selatan. Jembatan tersebut, menelan anggaran Rp 4,7 miliar. Dibangun dengan anggaran dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan dikerjakan selama empat bulan. Pembangunannya terhitung cepat. Dari kontrak yang berakhir pada 2 Desember itu, bisa rampung sepekan sebelum deadline.

Bupati Blora Arief Rohman menyebut, setelah diresmikan itu, masyarakat kini sudah bisa melalui jembatan penghubung antarwilayah kota ke wilayah Blora selatan, seperti Randubelatung.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Badong penting, seiring pertumbuhan wilayah Blora selatan.

”Jembatan ini sangat bermanfaat buat jalur ke selatan. Karena prediksi kami setelah pembangunan Jalan Randu-Getas-Banjarejo selesai, akan banyak kendaraan yang semula melewati jalur Ngawi-Padangan-Cepu akan lewat sini (Jembatan Badong, Red),” jelasnya.

Atas dasar itu, jembatan yang semula tidak layak itu, kemudian dibangun untuk antisipasi keramaian kendaraan yang melintas di Jalan Blora-Randubelatung.

Dengan begitu, Jembatan Badong dibangun lebih kokoh dan lebar dari ukuran semula. "Hari ini Jembatan Badong di ruas Kamolan-Klopoduwur sebagai penghubung Blora ke arah Randublatung sudah dibuka. Bisa dilewati kendaraan umum," ujar bupati. "Alhamdulillah masyarakat bahagia atas dibukanya jembatan ini. Jadi, tidak perlu lagi berputar lewat Jasem, Jepangrejo, maupun Sumberagung," jelasnya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jasem, Jepangrejo, dan Sumberagung yang selama pembangunan jembatan berlangsung bersikap kooperatif. Terlebih lantaran jalur desa di wilayah tersebut, dijadikan jalur alternatif. Dengan begitu, selama empat bulan terakhir banyak kendaraan yang melintas. (tos)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/693330392/sempt-dipertanyakan-warga-soal-fungsi-plang-begini-penampakan-jembatan-badong-blora-yang-telan-dana-rp47-miliar?page=2>, "Sempt Dipertanyakan Warga Soal Fungsi Plang, Begini Penampakan Jembatan Badong Blora yang Telan Dana Rp4,7 Miliar", tanggal 27 November 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410976394/telan-anggaran-47-m-pembangunan-jembatan-gedongsari-selesai-100-persen>, "Telan Anggaran 4,7 M, Pembangunan Jembatan Gedongsari Selesai 100 Persen", tanggal 24 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Pembangunan Jembatan Badong rampung dan sudah diresmikan Bupati Blora Arief Rohman. Pembangunan jembatan itu, dimaksudkan untuk mendukung akses menuju Blora bagian selatan. Jembatan tersebut, menelan anggaran Rp 4,7 miliar. Dibangun dengan anggaran dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan dikerjakan selama empat bulan. Pembangunannya terhitung cepat. Dari kontrak yang berakhir pada 2 Desember itu, bisa rampung sepekan sebelum deadline.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](#), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi